

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HIDUP MEMBUJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Suka Banjar Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus)”** sebagai berikut :

1. Tokoh Masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya)¹
2. Membujang ialah menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah.²
3. Perspektif adalah pembahasan, analisis, atau fokus.³
4. Hukum islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁴

Berdasarkan Uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap bagaimana pendapat para tokoh masyarakat terhadap hidup membujang yang terjadi di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.

¹ Departemen Perndidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1065

² HR. Muslim, Syarh an-Nawawi (III/549)

³ Peter Salim dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 1044

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 9


B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Masih ditemukannya masyarakat yang hidup membujang di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.
 - b. Penulis tertarik ingin meneliti tentang orang-orang yang sengaja tidak menikah atau membujang.
2. Alasan Subjektif
 - a. Kondisi di atas selain menarik untuk dibahas, bahan atau data primer dalam hal para pelaku yang melalui hidupnya dengan membujang, lokasi penelitian dekat dengan kediaman penulis, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder atau kepustakaan pun cukup tersedia dan mendukung sebagai teori dan dasar dalam penulisan skripsi ini.
 - b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariat ayat 49:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Az-Zariat: 49).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan bukan tanpa alasan tetapi

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Diponegoro, Bandung, 2005 hlm. 417

suatu anugrah untuk umatnya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menikah karena dengan menikah akan memperbanyak keturunan dan menjaga silaturahmi, begitu Allah menjaga dan mengawasi umatnya.

Islam mengatur keluarga tidak hanya secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Hal yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, karena dengan perkawinan dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan diri.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Dalam agama Islam sendiri, perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, dan sengaja membujang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari sisi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketenteraman hidupnya dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Adapun salah satu dari tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan untuk kelestarian ras manusia yang merupakan bagian dari fitrah naluri manusia itu sendiri.⁶ Dengan berpasang-pasangan Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1, Allah berfirman:

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Bandung, 1994

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (QS.An-Nissa:1)*⁷

Nabi juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih istri yang mampu melahirkan keturunan yang banyak sebagaimana yang disampaikan “Dari Anas dia berkata: Sesungguhnya Nabi menyuruh kami supaya kawin dan melarang dengan keras membiarkan perempuan (tidak kawin). Beliau bersabda: “*Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab dengan kalianlah ummatku menjadi lebih banyak daripada ummat para nabi yang lain di hari kiamat.*” (HR. Ahmad).⁸

Pernikahan pula merupakan media untuk mencapai tujuan syari’at Islam yang salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan, demi melestarikan keturunan dan menghindari kesyubhatan (kesamaran) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 61

⁸ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munahakat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 34

dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.⁹

Syariat Islam menganjurkan perkawinan agar terbentuk suatu keluarga sakinah yang akan mengamankan dari perbuatan yang tercela. Nafsu seksual pada umumnya telah muncul sebelum seseorang mendapatkan kemampuan finansial untuk memasuki jenjang perkawinan. Menikah ialah hal yang dianjurkan dalam agama bagi orang yang sudah cukup umur, namun ada juga segelintir orang yang lebih memilih untuk hidup membujang. Keputusan membujang merupakan salah satu pintu setan yang memalingkan manusia dari perbuatan luhur yang akan mendorong manusia ke lubang penistaan dan terjemus ke dalam api neraka. Karenanya Allah memerintahkan manusia untuk menikah, sebagaimana firman Allah SWT: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukannya dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS.An-Nur :32).¹⁰

Ketika kemampuan untuk menikah tidak dijumpai, maka kewajiban untuk menjaga kesucian dan kehormatan pun harus di kedepankan. Karena itu, pernikahan menjadi perisai dari perbuatan zina.

Namun yang terjadi di lapangan, pernikahan yang sejatinya dilakukan pada usia mapan atau keadaan ekonomi mapan enggan dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan berbagai alasan. Hal ini sebagaimana penulis jumpai salah satunya di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus terdapat sebagian pria memilih untuk hidup membujang. Salah satu alasannya yaitu agar lebih mudah melakukan seks bebas karena pria bisa melakukan seks bebas

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 65

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 282

tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah salah satu trend yang sedang berkembang di masyarakat, di mana pria ingin menikmati hidup membujang selama mungkin terutama bagi pria yang memiliki karir sukses. Bahkan ada yang secara ekonomi sudah cukup mapan tetapi memilih untuk hidup membujang.¹¹

Bahkan ada salah satu pelaku membujang yang sudah berumur 41 tahun tetapi tidak juga menikah dan memilih hidup untuk membujang, hal ini menjadi permasalahan karena mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini seseorang atau manusia menjadikan nikah sebagai tujuan untuk melaksanakan sunnah rasullulah, mengembangkan hidup bermasyarakat, melanjutkan keturunan dan hidup rumah tangga yang sakinah.

Berdasarkan persoalan di atas, penulis tertarik ingin meneliti tentang orang-orang yang sengaja tidak menikah atau membujang. Hal ini menarik untuk diteliti. Dimana yang terjadi di masyarakat ada sebagian orang yang sengaja hidup membujang atau menyendiri. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, fenomena membujang menjadi pilihan hidup di sebagian masyarakat sekitar tahun 2000-an ke atas, sementara sebelum tahun 2000-an fenomena membujang hanya dilakukan satu dua orang saja.

Fenomena membujang ini dengan berbagai alasan. Apabila dibiarkan dan tidak diberikan pengertian ke masyarakat, dikhawatirkan akan menjadi budaya. Maka tokoh masyarakat dalam hal ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, mempunyai peran startegis untuk memberikan pandangan fenomena ini. Sehingga pandangan dari tokoh masyarakat ini bisa menjadi acuan sebagai sumbangsih pemikiran mengenai fenomena yang sedang terjadi. Karenanya penulis tertarik untuk

¹¹ Berdasarkan observasi penulis pada Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab.Tanggamus pada hari Kamis, Tanggal 14 April, tahun 2016

mengangkat fenomena tersebut dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hidup Membujang Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus)”**

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan sebagian masyarakat Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus untuk hidup membujang?
2. Bagaimana pendapat para tokoh masyarakat Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus terhadap hidup membujang?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang hidup membujang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penyebab atau alasan banyaknya mereka yang hidup membujang di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.
2. Ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap hidup membujang.
3. Ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang hidup membujang.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹², dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari para tokoh masyarakat di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, dan para pelaku yang hidup membujang.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh penulis.¹³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua kenyataan- kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.¹⁴

Subyek penelitian ini terdiri dari para anggota masyarakat yang dibatasi oleh sampel dari masyarakat tersebut (populasi) sebagai wakil untuk diteliti. Mengingat banyak anggota masyarakat tersebut, maka

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 81

¹³ Zainudin ali, *Metode, Penelitian Hukum*, Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011, hlm 106

¹⁴ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Angkasa, 1995, hlm. 54

penulis menentukan jumlah yang dominan. Menurut penulis sampel yang bisa diambil terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita serta sebagian masyarakat di Desa Suka Banjar penulis dominan menggunakan metode *sampling* dengan tehnik *porpositive sampling*.

Sampling adalah sebagian populasi yang hendak digeneralisasikan.¹⁵ Untuk mengetahui *alasan membujang* dalam masyarakat tersebut dalam skripsi ini, penulis memilih sampel untuk diteliti dari jumlah anggota masyarakat di daerah tersebut dikarenakan waktu yang terbatas maka peneliti memilih sebanyak dua puluh satu orang antara lain Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan 15 masyarakat di Desa tersebut yang dianggap untuk mewakili sebagai sumber data untuk penyesuaian dari keterangan- keterangan yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.¹⁶ Dalam hal ini observasi dilakukan di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 126

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 85

penelitian di lapangan (lokasi).¹⁷ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat Kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis. *Deskriptif* analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi

¹⁷*Ibid.*, hlm 86

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 188

sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.¹⁹ Dilihat dari hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits serta kenyataan dilapangan tentang masyarakat yang membujang yang terjadi di Desa Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.

¹⁹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Cetakan Kelima, Tarsito, Bandung, 1994, hlm 139-140